



**P U T U S A N**  
**NOMOR 159/B/2023/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. YING MEI INDOTOBACCO INTERNATIONAL**, badan hukum perdata yang beralamat di Tunas Industri Estate Blok 5A-B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 tanggal 10 Agustus 2005 yang dibuat di hadapan Lukman Dadali, S.H., Notaris di Batam, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-25962HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 20 September 2005, yang terakhir kepengurusannya berubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Ying Mei Indotobacco International Nomor 04, tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Tanti Lena, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU.01.09-0119209 tanggal 22 Mei 2023, dalam hal ini diwakili oleh Direktur atas nama LIU, TINGTING, kewarganegaraan Republik Rakyat Cina Nomor Paspor E31188613, pekerjaan Direktur PT. Ying Mei Indotobacco International,

Domisili elektronik: [yingmeibtm@gmail.com](mailto:yingmeibtm@gmail.com),

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. DR. Ampuan Situmeang, S.H., M.H.
2. Beny Suwandi, S.H., M.H.
3. Erlis Sriaty Napitupulu, S.H.
4. Viva Morieta Adel, S.H., M.H.
5. Farel, S.H., M.H.
6. Okto Estomihi Saragi, S.H., M.H.

Hal 1 dari 12 hal. Put. Nomor 159/G/2023/PT.TUN.MDN



Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma Kantor Hukum AMPUAN SITUMEANG & REKAN beralamat di Jalan Imam Bonjol Blok J Nomor 3-5, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;

Domisili elektronik: ampuan.situmeang@gmail.com ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/KHAS-SK/TUN.PT.YMII/VII-2023, tanggal 20 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBANDING/ PENGGUGAT**;

Lawan

I. **KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA CUKAI TIPE B BATAM**, tempat kedudukan Jalan Kuda Laut, Batu Ampar, Kota Batam , Provinsi Kepulauan Riau ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H, LL.M. Jabatan : Kepala Biro Advokasi pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
2. Nama : Ir. Muhammad Purwantoro, M.A. Jabatan : Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Nama : Benny Wismo Noegroho, S.H., M.H. Jabatan : Kepala Subdirektorat Advokasi pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC;
4. Nama : Bagus Pinandoyo Basuki, S.H., M.H. Jabatan : Kepala Bagian Advokasi IV, pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
5. Nama : Arindra Yudha Oktoberry, S.H., LL.M. Jabatan : Kepala Seksi Advokasi I pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC;
6. Nama : Usman Amirullah, S.H., M.H. Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi IV B, pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
7. Nama : Riksi Amareiza Sompie, S.H. Jabatan : Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;

Hal 2 dari 12 hal. Put. Nomor 159/G/2023/PT.TUN.MDN



8. Nama : Dhian Fajar Suryawan, S.H. Jabatan : Pelaksana pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
9. Nama : Andhi A. Pagatian, S.H. Jabatan : Pelaksana pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
10. Nama : Muliawansyah Apriandi, S.H. Jabatan : Pelaksana pada Biro Advokasi Seretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
11. Nama : Noviyanti Angelina, S.H., M.H. Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan Banding Dan Peraturan, DJBC;
12. Nama : Yohanes Pradipta Eka Yudha Adi Nugraha, S. Tr. Ak. Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan Banding Dan Peraturan, DJBC;
13. Nama : Daniel R.A. Bagaisar, S.H. Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan Banding Dan Peraturan, DJBC;
14. Nama : Wika Kusuma Arum Dalu, S.H. Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan Banding Dan Peraturan, DJBC;
15. Nama : Ivan Fanani, S.H. Jabatan : Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
16. Nama : Faizal Arif Wicaksono, A.Md. Jabatan : Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
17. Nama : Abraham Binsar Utama Jabatan : Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan RI, mengambil domisili hukum pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Jalan Kuda Laut, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau ;

Domisili elektronik: bankumkpubcbatam@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-03/KPU.2/2023, tanggal 14 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERBANDING/TERGUGAT I** ;

- II. JURU SITA BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA CUKAI TIPE B BATAM**, tempat kedudukan Jalan Kuda Laut, Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;
- Dalam hal ini diwakili kuasanya:

*Hal 3 dari 12 hal. Put. Nomor 159/G/2023/PT.TUN.MDN*



1. Nama : Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H, LL.M. Jabatan : Kepala Biro Advokasi pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
2. Nama : Ir. Muhammad Purwantoro, M.A. Jabatan : Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Nama : Benny Wismo Noegroho, S.H., M.H. Jabatan : Kepala Subdirektorat Advokasi pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC;
4. Nama : Bagus Pinandoyo Basuki, S.H., M.H. Jabatan : Kepala Bagian Advokasi IV, pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
5. Nama : Arindra Yudha Oktoberry, S.H., LL.M. Jabatan : Kepala Seksi Advokasi I pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC;
6. Nama : Usman Amirullah, S.H., M.H. Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi IV B, pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
7. Nama : Riksi Amareiza Sompie, S.H. Jabatan : Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
8. Nama : Dhian Fajar Suryawan, S.H. Jabatan : Pelaksana pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
9. Nama : Andhi A. Pagatian, S.H. Jabatan : Pelaksana pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
10. Nama : Muliawansyah Apriandi, S.H. Jabatan : Pelaksana pada Biro Advokasi Seretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
11. Nama : Noviyanti Angelina, S.H., M.H. Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan Banding Dan Peraturan, DJBC;
12. Nama : Yohanes Pradipta Eka Yudha Adi Nugraha, S. Tr. Ak. Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan Banding Dan Peraturan, DJBC;

Hal 4 dari 12 hal. Put. Nomor 159/G/2023/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Nama : Daniel R.A. Bagaisar, S.H. Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan Banding Dan Peraturan, DJBC;
14. Nama : Wika Kusuma Arum Dalu, S.H. Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan Banding Dan Peraturan, DJBC;
15. Nama : Ivan Fanani, S.H. Jabatan : Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
16. Nama : Faizal Arif Wicaksono, A.Md. Jabatan : Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
17. Nama : Abraham Binsar Utama Jabatan : Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan RI, mengambil domisili hukum pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Jalan Kuda Laut, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau ;

Domisili elektronik: bankumkpubcbatam@gmail.com ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-01/KPU.2/JS/2023, tanggal 14 Agustus 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERBANDING/TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 18/G/2023/PTUN.TPI, tanggal 21 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **I. Penundaan:**

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat terhadap pelaksanaan objek sengketa V berupa Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-000002/KPU.2/JS/2023 beserta lampirannya tanggal 12 Juli 2023;

*Hal 5 dari 12 hal. Put. Nomor 159/G/2023/PT.TUN.MDN*



## II. Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut diterima;

## III. Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.213.000,00 (dua juta dua ratus tiga belas ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 18/G/2023/PTUN.TPI tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Nopember 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 18/G/2023/PTUN.TPI agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 28 Nopember 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya sangat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang *a quo*, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

### MENGADILI

- I. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menolak Kontra Memori Banding dari Para Terbanding untuk seluruhnya ;
- III. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Nomor 18/G/2023/PTUN.TPI, tertanggal 21 November 2023 ;

### MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat ;

Hal 6 dari 12 hal. Put. Nomor 159/G/2023/PT.TUN.MDN



2. Memerintahkan Terbanding II/dahulu Tergugat II untuk menunda Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi lebih lanjut dari Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-000002/KPU.2/JS/2023, serta lampirannya, tanggal 12 Juli 2023 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Terbanding I/dahulu Tergugat I, yakni berupa :
  - 1). Surat Nomor S-366/KPU.2/2022, Perihal : Penyampaian Daftar Temuan Sementara a.n. PTYingmei Indotobacco International, beserta lampirannya, tanggal 10 Oktober 2022 ;
  - 2). Surat Tagihan Cukai Nomor : 000005/KPU.2/STCK-1/2023, tanggal 05 Mei 2023 ;
  - 3). Surat Teguran Nomor 000001/KPU.2/STCK-2/2023, tanggal 13 Juni 2023;
  - 4). Surat Paksa Nomor : 000002/KPU.2/SP/2023, tanggal 5 Juli 2023 ;
3. Mewajibkan Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, berupa :
  - 1). Surat Nomor S-366/KPU.2/2022, Perihal : Penyampaian Daftar Temuan Sementara a.n. PTYingmei Indotobacco International, beserta lampirannya, tanggal 10 Oktober 2022 ;
  - 2). Surat Tagihan Cukai Nomor : 000005/KPU.2/STCK-1/2023, tanggal 05 Mei 2023 ;
  - 3). Surat Teguran Nomor 000001/KPU.2/STCK-2/2023, tanggal 13 Juni 2023;
  - 4). Surat Paksa Nomor : 000002/KPU.2/SP/2023, tanggal 5 Juli 2023 ;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Terbanding II/dahulu Tergugat II, yakni berupa :
  - 1). Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-000002/KPU.2/JS/2023, serta lampirannya, tanggal 12 Juli 2023 ;
5. Mewajibkan Terbanding II/dahulu Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, berupa :
  - 1). Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-000002/KPU.2/JS/2023, serta lampirannya, tanggal 12 Juli 2023 ;

Hal 7 dari 12 hal. Put. Nomor 159/G/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding I/dahulu Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dari Pembanding/Penggugat dengan alasan sebagaimana terurai di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut ;

#### MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 18/G/2023/PTUN.TPI, tanggal 21 November 2023 ;
3. Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat I serta Terbanding/Tergugat II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 18/G/2023/PTUN.TPI, tanggal 21 Nopember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal

Hal 8 dari 12 hal. Put. Nomor 159/G/2023/PT.TUN.MDN





21 Nopember 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Nopember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 18/G/2023/PTUN.TPI, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 Nopember 2023, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 3 (tiga) hari kalender maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Penggugat maka dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II didudukkan sebagai Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, saksi Penggugat dan Ahli Penggugat dan salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 18/G/2023/PTUN.TPI tanggal 21 Nopember 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat

Hal 9 dari 12 hal. Put. Nomor 159/G/2023/PT.TUN.MDN



banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 18/G/2023/PTUN.TPI tanggal 21 Nopember 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 18/G/2023/PTUN.TPI tanggal 21 Nopember 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 10 dari 12 hal. Put. Nomor 159/G/2023/PT.TUN.MDN



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024** oleh **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **Dra MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II atau Kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA****HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,****NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**

ttd

**Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,****PANITERA PENGGANTI**

ttd

**MASALINA PURBA, S.H.***Hal 11 dari 12 hal. Put. Nomor 159/G/2023/PT.TUN.MDN***Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding .....Rp230.000,00
- Jumlah.....Rp250.000,00

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Put. Nomor 159/G/2023/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)